

**IMPLEMENTASI FATWA NO. 115/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG
AKAD *MUḌĀRABAḤ* TERHADAP PELAKSANAAN INVESTASI
DI SWALAYAN SURYA KATONG PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh :

NANDA DWI YANUARI
102180066

Pembimbing:

FARIDA SEKTI PAHLEVI, S.Pd., S.H., M.Hum.
NIP. 198710012015032006

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

TAHUN 2023

ABSTRAK

YANUARI, NANDA DWI. 2023. Implementasi Fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Muḍārabah* Terhadap Pelaksanaan Investasi Di Swalayan Surya Katong Ponorogo. **Skripsi.** Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Farida Sekti Pahlevi, S,Pd., S.H., M.Hum.

Kata Kunci: *Investasi, Muḍārabah, Fatwa.*

Swalayan Surya Katong Ponorogo merupakan salah satu swalayan yang menerapkan kerjasama dalam pelaksanaan usahanya. Kerjasama yang dibangun antara kedua belah pihak penanam modal dan pengelola didasarkan pada surat perjanjian penyertaan modal yang disepakati oleh kedua belah pihak. Muatan dalam surat perjanjian penyertaan modal tersebut jika ditinjau dari fatwa No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Muḍārabah* terdapat permasalahan yaitu terhadap point kesepakatan kerjasama yang belum terakomodir di dalam surat perjanjian serta dalam poin pembagian hasil yang disepakati.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah: Bagaimana implementasi Fatwa No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Muḍārabah* terhadap akad investasi di Swalayan Surya Katong Ponorogo dan bagaimana implementasi Fatwa No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Muḍārabah* terhadap sistem bagi hasil di Swalayan Surya Katong Ponorogo.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh dari informan dengan metode pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui referensi-referensi pendukung seperti buku, jurnal, fatwa DSN-MUI dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *muḍārabah*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kerjasama penanaman modal di Swalayan Surya Katong Ponorogo menggunakan prinsip *muḍārabah* di dalam Islam yaitu *muḍārabah muthlaqah*. Pada poin kesesuaian akad investasi yang diterapkan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam fatwa. Ketentuan para pihak, dan ketentuan *ra's mal* telah sesuai dengan fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Muḍārabah*, yaitu pada perjanjian penanaman modal poin 1, 3 dan 4, akan tetapi pada ketentuan akad, ketentuan alokasi pembagian keuntungan, dan ketentuan terkait usaha yang dilaksanakan belum termuat di dalam surat perjanjian. Sedangkan implementasi fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 terkait pembagian hasil dalam perjanjian penanam modal belum sesuai, dikarenakan terdapat redaksi perjanjian yang menunjukkan bahwa besaran pembagian hasil ditentukan berdasarkan modal yang ditanam, dan tidak dapat dipengaruhi oleh besaran keuntungan usaha yang didapatkan yang mengakibatkan pembagian hasil yang diterima adalah tetap.

LEMBAR PERSETUJUAN

jrlv

LEMBAR PERSETUJUAN


Skripsi atas nama saudara :

Nama : Nanda Dwi Yanuari
NIM : 102180066
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : **IMPLEMENTASI FATWA NO. 114/DSN-MUI/IX/2017
TENTANG AKAD SHIRKAH TERHADAP PELAKSANAAN
INVESTASI DI SWALAYAN SURYA KATONG PONOROGO**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.


Ponorogo, 30 Agustus 2023

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah



M. Ilham Tanzilullah, M.H.I.
NIP. 198608012015031002

Menyetujui,
Pembimbing



Farida Sekti Pahlevi, S.Pd., S.H., M.Hum.
NIP. 198710012015032006

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA RI
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Nanda Dwi Yanuari
 NIM : 102180066
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul : **Implementasi Fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Muḥārabah* Terhadap Pelaksanaan Investasi Di Swalayan Surya Katong Ponorogo**




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
 Tanggal : 5 Oktober 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syariah pada :

Hari : Selasa
 Tanggal : 28 November 2023

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I. ()
2. Penguji I : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. ()
3. Penguji II : Yudhi Achmad Bashori, M.H.I. ()

Ponorogo, 6 November 2023

Mengesahkan
 Dekan Fakultas Syariah


 Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
 NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanda Dwi Yanuari

NIM : 102180066

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul : **IMPLEMENTASI FATWA NO. 115/DSN-MUI/IX/2017
TENTANG AKAD *MUḌĀRABAH* TERHADAP
PELAKSANAAN INVESTASI DI SWALAYAN SURYA
KATONG PONOROGO**

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian pernyataan saya dapat digunakan semestinya

Ponorogo, 30 Agustus 2023

Penulis



Nanda Dwi Yanuari

102180066

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nanda Dwi Yanuari

NIM : 102180066

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul : **IMPLEMENTASI FATWA NO. 115 DSN-MUI IX/2017
TENTANG AKAD *MUDĀRABAH* TERHADAP
PELAKSANAAN INVESTASI DI SWALAYAN SURYA
KATONG PONOROGO**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 30 Agustus 2023

Saya membuat pernyataan



Nanda Dwi Yanuari
102180066

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah merupakan aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.¹ Dalam hal ini terdapat kaidah bahwa dalam hal muamalah semua diperbolehkan hingga terdapat dalil yang melarangnya.² Bisa diartikan bahwa semua perilaku hubungan baik berupa transaksi, akad-akad, perjanjian-perjanjian, yang dilakukan oleh manusia diperbolehkan segala bentuknya, kecuali terdapat dalil atau ketetapan dari al-Qur'an dan al-Sunnah yang melarang suatu perbuatan yang dapat dilakukan manusia itu dalam bermuamalah.

Dalil dan ketetapan terhadap muamalah yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam firman-Nya serta dalam hadis utusan-Nya, merupakan pedoman yang harus dijadikan landasan oleh manusia dalam bermuamalah. Mulai dari dalil yang merupakan prinsip-prinsip umum hingga fiqh yang merupakan aturan khusus dalam bermuamalah. Islam telah memiliki aturan-aturan tersebut yang haruslah dipatuhi oleh manusia. Aturan-aturan tersebut diberikan untuk memberikan petunjuk bagi manusia terkait kepentingan duniawi dan kepentingan ukhrawi. Kepentingan ukhrawi merupakan kesatuan daripada kepentingan duniawi. Dalam kepentingan duniawi

¹ Hendi, Suhendi. *Fiqh Muamalah* (Raja Grafiindo Perkasa: Jakarta, 2010), 2.

² Endang, Hidayat. *Fiqh Jual Beli* (Remaja Rosdakarya: Bandung, 2015), 51.

manusia terdapat bagian untuk membuat aturan tersendiri. Akan tetapi untuk aturan-aturan yang berkenaan dengan kepentingan ukhrawi, manusia tidak dapat membuat maupun menetapkannya. Bagian manusia hanyalah menetapkan aturan-aturan tentang kepentingan duniawi agar memiliki hubungan dengan lahiriyah maupun batiniyah yang tidak berdampak di dunia semata akan tetapi juga berdampak hingga di akhirat. Karena sesungguhnya apa yang dilakukan dan diupayakan oleh manusia akan dimintai pertanggungjawaban oleh sang pencipta.

Manusia dalam kehidupan selalu memerlukan bantuan dari sesamanya, karena pada fitrahnya manusia merupakan satu kesatuan antara individu satu dengan sesamanya, atau disebut dengan makhluk sosial, yang berarti bahwa sebagai makhluk sosial manusia tidak bisa hidup dengan baik tanpa berada di tengah sesamanya dalam bentuk hubungan-hubungan tertentu.³ Maka untuk memenuhi kehidupannya diperlukanlah suatu hubungan kerja antar manusia. Hubungan kerja antar manusia itulah yang diatur oleh Allah dan dikemas ke dalam fiqh muamalah oleh para ulama.

Bentuk-bentuk akad yang ada dan diatur dalam Islam yaitu: pinjaman (*al-‘āriyah*), utang (*al-qarḍu*), alihan utang (*hawālah*), gadai (*rahn*), titipan (*wadi’ah*), perwakilan (*wakālah*), penjaminan (*ḍamān*), persewaan dan pengupahan (*ju’ālah* dan *ijarah*), jual beli (*al-bay’*). Dalam hal kerjasama antar manusia di dalam Islam ditentukan dalam berbagai bentuk, yaitu:

³ PB HMI, *Nilai-Nilai Dasar Perjuangan*, (t.tp.: Yayasan Bina Insan Cita, 2015), 44.

kerjasama dalam usaha (*Muḍārabah*), kerjasama dalam permodalan yaitu (*muḍarābah*), kerjasama dalam pertanian (*muzara'ah*), kerjasama dalam perkebunan (*musaqah*). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pun mengatur terkait bentuk-bentuk akad tersebut. Ketentuannya berada di dalam Buku II tentang Akad Bab I Ketentuan Umum Pasal 20 KHES.

Akad yang menjadi titik utama pembahasan dalam penelitian ini adalah kerjasama dalam usaha, yaitu *muḍārabah* atau *qirad*. Secara istilah, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), *muḍārabah* adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan bagi hasil.⁴ *Muḍārabah* adalah suatu akad dimana para pihak sepakat untuk mengerjakan suatu proyek, kegiatan usaha yang diawali dengan kesepakatan antara yang mempunyai keahlian dengan pemilik modal untuk secara bersama terlibat dalam pekerjaan tersebut dan para pihak sepakat untuk membagi keuntungan dan kerugian secara bersama.⁵

Selain dalam kedua sumber tersebut, negara melalui Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam kerjanya telah menerbitkan sebuah fatwa terkait akad *muḍārabah*. Tertuang di dalam fatwa No. 115/DSN- MUI/IX/2017 tentang Akad *Muḍārabah* bahwa *muḍārabah* merupakan akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*malik/shahib al-mal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola

⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 10.

⁵ 3Ridwan Nurdin, Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya), Op. Cit 106

(*'amil/muḍārib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.⁶

Sesuai dengan makna *muḍārabah* yang telah dituangkan di dalam fatwa tersebut, dapat diambil makna bahwa kerjasama dalam dunia bisnis dengan sistem *muḍārabah* telah mendapat legitimasi kebolehan. Kontribusi yang telah diberikan oleh masing-masing pihak adalah dana/modal usaha. Ketentuan yang terdapat di dalam fatwa tersebut adalah keuntungan dibagi berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati atau secara proporsional. Kerugian juga ditanggung oleh seluruh pihak sesuai dengan proporsi masing-masing.

Penelitian yang akan dilakukan ini penulis akan meneliti berkaitan dengan penerapan fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Muḍārabah* terhadap kerjasama dalam sebuah usaha. Kerjasama dalam usaha yang menjadi pembahasan objek penelitian ini adalah praktik *muḍārabah* yang berjalan di dalam Swalayan Surya Katong Ponorogo. Swalayan Surya Katong Ponorogo beralamatkan di Jalan Niken Gandini no.49, Singosaren, Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, tepatnya sebelah timur gapura masuk makam Batoro Katong.

Praktik kerjasama yang berjalan di swalayan tersebut merupakan kesepakatan antara pihak swalayan dengan penanam modal. Dalam praktiknya Swalayan Surya Katong Ponorogo menerapkan praktik

⁶ Fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Muḍārabah*.

kerjasama permodalan antara beberapa investor yang melakukan penanaman modal di swalayan tersebut.⁷

Dalam sisi pelaksanaan kerjasamanya, dasar yang digunakan dalam kerjasama menurut salah satu tim pendirinya adalah perjanjian untuk melakukan kerjasama dengan sistem syariah, akan tetapi dalam pembentukan perjanjian yang dilakukan untuk digunakan sebagai dasar pelaksanaan kerjasama, para investor memiliki kesepakatan untuk melakukan kerjasama penanaman modal dengan sistem syariah secara umum. Kerjasama penanaman modal yang dilakukan yang tertuang di dalam perjanjian atau MoU yang telah dibuat, menggunakan kerjasama penanaman modal dengan sistem syariah dengan redaksi perjanjian yang tidak memberikan perincian terkait sistem syariah apa yang diberlakukan di dalam kerjasama tersebut.⁸

Dalam sisi pembentukan perjanjian ini, sesuai redaksinya tidak memberikan suatu kejelasan terhadap jenis sistem syariah yang diterapkan dalam kerjasama tersebut, berdampak terhadap kesepahaman pihak-pihak yang melakukan kerjasama. Hal ini sesuai dengan pemaparan Bapak Khalid,

“Terdapat ketidaksepahaman antara kami pihak swalayan dengan para penanam modal yang menanamkan modalnya di Surya, akibatnya pihak penanam modal tidak menyepakati sistem syariah yang oleh pihak swalayan terapkan. Pihak swalayan hanya berusaha mengeluarkan MoU sesuai dengan sistem syariah akan tetapi pihak penanam modal tidak menyetujuinya untuk mendasari kerjasama yang dilakukan.”⁹

⁷ Khalid Hanafi (Tim Pendiri), *hasil wawancara*, 15 Maret 2022.

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

Pemaparan dari Bapak Khalid tersebut memberikan tanda bahwa terdapat permasalahan tersendiri yang ada di dalam kerjasama tersebut. Ketentuan terkait dengan jenis usaha yang akan dilakukan oleh pihak pengelola, pengalokasian keuntungan belum dimuat di dalam surat perjanjian penanaman modal. Hal ini berkaitan dengan kejelasan sighthat akad yang di bentuk oleh kedua belah pihak.

Pihak swalayan menginginkan pembagian sebanyak 40% untuk penanam modal dan 60% untuk swalayan, yang rinciannya 40% tersebut merupakan hasil dari laba bersih dari kegiatan swalayan yang akan dibagi kepada penanam modal. Akan tetapi penanam modal tidak menyetujui dan lebih kepada enggan menanamkan modalnya di Swalayan Surya, penanam modal lebih menyetujui pembagian keuntungan berdasarkan modal yang penanam modal berikan, dengan alasan lebih pasti.¹⁰

Swalayan Surya Katong Ponorogo menerapkan *Memorandum of Understanding* dengan pihak investor yang pada intinya pembagian keuntungan yang dilakukan, pihak swalayan memberikan 12% dari modal yang telah ditanam oleh penanam modal kemudian diberikan di setiap akhir masa perjanjian.¹¹ Hal ini mempertimbangkan tingkat minat penanam modal dalam memberikan modalnya kepada Swalayan Surya. Penggunaan sistem pembagian yang dituangkan di dalam perjanjian sebagai akad kerjasama yaitu pembagian hasil berdasarkan modal, memiliki dampak yang

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid.

mempengaruhi minat dari penanam modal untuk menanamkan modalnya di Swalayan Surya.

Menurut peneliti kesepakatan yang dilakukan antara pihak *shahībūl māl* dan pihak Swalayan Surya Katong tersebut terdapat ketidaksesuaian terkait bagi hasil yang tertulis di Fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Muḍārabah*. Menurut pemaparan Pak Kholid Hanafi, selaku salah satu tim pendiri Swalayan Surya Katong, ketika dua kesepakatan tersebut dilaksanakan, maka terdapat dua kemungkinan yang nanti akan terjadi, yang pertama adalah, Swalayan Surya Katong dianggap zalim ketika pemberian bagi hasil yang telah diberikan kepada investor lebih kecil dari pembagian 12% dari keuntungan, karena kemungkinan besarnya keuntungan diperhitungkan diakhir tahun, yang kedua adalah pihak investor dianggap zalim ketika pembagian hasil yang diberikan kepada investor lebih besar dari kesepakatan yang dilakukan yaitu 12% pertahun dari keuntungan, karena terdapat kemungkinan keuntungan yang didapat oleh Swalayan Surya Katong tidak terlalu banyak, bahkan mendapat kerugian.¹²

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk membahas perihal pelaksanaan investasi yang terjadi di Swalayan Surya Katong Ponorogo tersebut, dengan berfokus kepada pengaruh ketentuan akad kerjasama kepada penanam modal, dan kepada sistem bagi hasil yang dilakukan secara khusus yang dianalisis

¹² Khalid Hanafi (Tim Pendiri), *hasil wawancara*, 15 Maret 2022.

menggunakan Fatwa No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Muḍārabah*, dengan judul, ”Implementasi Fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Muḍārabah* Terhadap Pelaksanaan Investasi Di Swalayan Surya Katong Ponorogo”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah terpaparkan tersebut, penulis mengangkat sebuah rumusan masalah sebagai berikut,

1. Bagaimana implementasi Fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Muḍārabah* terhadap pembentukan akad investasi di Swalayan Surya Katong Ponorogo?
2. Bagaimana implementasi Fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Muḍārabah* terhadap sistem bagi hasil di Swalayan Surya Katong Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis angkat, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami terkait implementasi Fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Muḍārabah* terhadap akad investasi di Swalayan Surya Katong Ponorogo.
2. Memahami terkait implementasi Fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Muḍārabah* terhadap sistem bagi hasil di Swalayan Surya Katong Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang akan dilakukan ini adalah agar memiliki dampak yang akan muncul dari hasil penelitian yang dilakukan, adapun manfaatnya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teori penelitian ini diharapkan dapat berdampak pada bertambahnya pengetahuan kepada masyarakat di dalam bidang ekonomi syariah terutama terkait akad *muḍārabah*.
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian bagi kalangan akademisi maupun hukum ekonomi syariah serta praktisi hukum ekonomi syariah dan untuk berkembangnya ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi umat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Bagi penulis penelitian ini dapat menambah pengetahuan, pemahaman serta pengalaman penulis dalam upaya yang dilakukan.

b. Bagi pemilik usaha

Bagi pemilik usaha, penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar kegiatan usaha, sebagai tolok ukur praktik investasi dan sebagai kelanjutan dalam upaya melaksanakan prinsip-prinsip syariah dalam berinvestasi di Swalayan Surya Katong Ponorogo.

E. Telaah Pustaka

Terdapat penelitian terdahulu yang telah mengangkat masalah-masalah yang sama tentang pelaksanaan investasi, tinjauan fatwa terhadap investasi, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, skripsi oleh Wiedya Gladieolla Puspa dengan judul “Implementasi Fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Sistem Ganti Rugi Praktek *Muḍārabah* di KSPPS BMT NU Sejahtera.”¹³ Penelitian ini mengangkat permasalahan terkait praktik sistem ganti rugi, dan terkait sistem ganti rugi pada KSPPS BMT NU Sejahtera. Penelitian ini terdapat kesamaan dan perbedaan dalam isinya dengan penelitian yang akan dilakukan. Kesamaan penelitian ini terletak pada jenis penelitiannya yaitu termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah Fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Muḍārabah*, sama dengan penelitian yang akan penelitian lakukan. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian diatas adalah, point pembahasan yang di angkat dalam penelitian, yaitu terkait sistem pembagian hasil yang disepakati oleh penanam modal dan pihak pengelola swalayan. Dalam penelitian di atas memunculkan sebuah kesimpulan bahwa sistem ganti rugi yang digunakan di BMT NU Sejahtera adalah telah menggunakan prinsip keadilan, dan implementasi Fatwa DSN MUI No 115/DSNMUI/IX/2017 terhadap sistem ganti rugi praktik *Muḍārabah* di KSPPS BMT NU Sejahtera telah dilaksanakan.”

¹³ Wiedya Gladieolla Puspa, “Implementasi Fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Sistem Ganti Rugi Praktek *Muḍārabah* di KSPPS BMT NU Sejahtera”, *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2019).

Kedua, skripsi oleh Ilfi Laily Noor Hanifa dengan judul “Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama Bagi Hasil Pada Usaha Telur Asin Jaya”.¹⁴ Penelitian ini mengangkat sebuah permasalahan mekanisme dan pelaksanaan kerja sama bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola telur asin jaya Desa Tlekung Kota Batu, dan pandangan fatwa DSN-MUI Nomor : 115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap pelaksanaan kerja sama bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola telur asin Jaya. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan, dan termasuk jenis penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada teori atau pisau analisis yang digunakan, yaitu Fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Muḍārabah*. Kesamaan juga terletak pada jenis penelitiannya, yaitu penelitian kualitatif dan lapangan dan masalah yang diangkat terkait sistem bagi hasil yang diterapkan.

Ketiga, skripsi oleh Vebriani Rusmana Wati dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Kerjasama Usaha Bakso 55 di Desa Keboan Sikep Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo”.¹⁵ Skripsi ini termasuk kedalam jenis penelitian lapangan, metode analisis yang digunakan adalah deduktif. Penelitian ini menggunakan Hukum Islam yang

¹⁴ Ilfi Laily Noor Hanifa, “Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama Bagi Hasil Pada Usaha Telur Asin Jaya”, *Skripsi*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022).

¹⁵ Vebriani Rusmana Wati, “Analisis Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Kerjasama Usaha Bakso 55 di Desa Keboan Sikep Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo”, *Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2023).

terdiri dari al-Qur'an dan hadis serta menggunakan Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-Mui/IX/2017 tentang Akad *Muḍārabah* sebagai pisau analisis untuk memecahkan masalah yang diangkat. Penelitian ini mengangkat permasalahan praktik bagi hasil dalam kerjasama usaha Bakso 55 di Desa Keboan Sikep Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo. Dalam penelitian ini memunculkan sebuah kesimpulan bahwa praktik bagi hasil kerja sama di usaha tersebut tidak sesuai dengan rukun dan syarat dalam akad *Muḍārabah* serta ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Muḍārabah* sebab pemberian keuntungan yang diterapkan dalam bagi hasil ini dihitung berlandaskan presentase jumlah modal yang ditanamkan tidak pada keuntungan yang diterima maka keuntungan yang diperoleh pemilik dana stagnan walaupun jumlah pendapatan bertambah. Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah pisau analisis nya menggunakan fatwa no. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Muḍārabah* dan hukum Islam. Persamaan yang lain terletak pada permasalahan yang diangkat, yaitu sistem bagi hasil ang diterapkan.

Keempat, skripsi oleh Nur Husna dengan judul “Implementasi Akad *Muḍārabah* Pada Petani Bawang Merah (Studi pada Desa Pandung Batu Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang)” memiliki kesamaan dalam pembahasan *muḍārabah*. Pengangkatan masalah dalam skripsi ini juga terdapat kesamaan yaitu pada poin pembagian hasil yang dilakukan. Mengenai penerapan bagi hasil (*mudhārabah*) di Desa Pandung Batu Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang pada prespektif ekonomi Islam

belum sepenuhnya berlandaskan pada prinsip dan filosofi yang terdapat dalam ekonomi Islam, karena Desa Pandung Batu kebanyakan kurang tahu mengenai syarat-syarat dan hal-hal yang dapat membatalkan bagi hasil (*mudhārabah*), tapi ada juga prinsip ekonomi Islam yang mereka terapkan dalam kerjasama bagi hasil, yaitu: rela dan ridho, prinsip keadilan dalam pembagian hasil, prinsip kepercayaan antar pemilik modal dan pengelola modal dan tidak ada pengingkaran perjanjian yang telah disepakati.¹⁶

Kelima, skripsi oleh Sirly Tsania Auladah dengan judul “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Sistem Kerja Sama *Mudārabah* Antara Pemilik Armada (Dump Truck) Dengan Sopir (Studi Kasus Pt. Umn Inda Sejahtera Gresik, Jawa Timur)”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwasannya praktik kerja sama menggunakan akad *mudārabah* sudah sesuai dengan rukun dan syarat yang dijalankan, sehingga dapat dikatakan dalam *mudārabah* sah. Kedua, sistem bagi hasil yang digunakan pemilik armada (dump truck) dan sopir dengan kesepakatan 85% : 15% sudah sesuai dengan akad perjanjian di awal namun dalam hal pembagian hasil tersebut dirasa kurang terbuka (transparansi) dari shahibul mal ke mudharib. Hal ini karena fikih madzhab Imam Syafi’i lebih mengutamakan sisi keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaan baik jumlah modal ataupun dalam bagi hasil dan lain-lainnya.¹⁷

¹⁶ Nur Husna, “Implementasi Akad *Mudārabah* Pada Petani Bawang Merah (Studi pada Desa Pandung Batu Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang)”, *Skripsi*, (Makasar: UIN Alaudin: 2018).

¹⁷ Sirly Tsania Auladah, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Sistem Kerja Sama *Mudārabah* Antara Pemilik Armada (Dump Truck) Dengan Sopir (Studi Kasus Pt. Umn Inda Sejahtera Gresik, Jawa Timur)”, (Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur’an, 2022).

Berdasarkan beberapa karya tulis diatas, maka penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan dan kesamaan dengan karya-karya sebelumnya, dan menjadi kebaruan atas penelitian yang akan dilakukan.

F. Metode Penelitian Kualitatif

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah sebuah metode yang digunakan untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi ditengah masyarakat.¹⁸ Fakta-fakta yang terjadi di masyarakat menjadi obyek dalam penelitian. Penelitian dilakukan pada obyek yang alamiah. Obyek yang alamiah merupakan obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut.¹⁹ Sedangkan peneliti dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penganut aliran fenomenologis yang menitik beratkan usaha penelitian ilmiahnya dengan penguraian (*describing*) dan pemahaman (*understanding*) terhadap gejala-gejala sosial yang diamatinya.²⁰ Pendekatan yang digunakan oleh peneliti merupakan pendekatan normatif, yaitu

¹⁸ Aji Damanuri , *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: Stain Po Press, 2010), 6.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet- 21 (Bandung: Alfabeta, 2014), 8.

²⁰ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, et.al* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 39.

menggunakan teori-teori hukum Islam yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan hukum positif yaitu Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

2. Keberadaan Peneliti

Peneliti berperan sebagai pemeran utama dan pencari serta mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri.²¹ Peneliti dalam penelitian Kualitatif merupakan sebagai *human instrument*, dengan fungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai titik sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menganalisis data, menjabarkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.²² Peneliti disini juga berperan sebagai pengamat partisipan.

3. Lokasi atau Tempat Penelitian

Tempat penelitian yang akan menjadi sasaran penelitian adalah Swalayan Surya Katong yang bertempat di Jl. Niken Gandini No.49 Singosaren, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo.

4. Data Informasi

a. Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini antara lain adalah mekanisme investasi atau penanaman modal dan sistem bagi hasil

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 222.

²² Ibid.

di Swalayan Surya Katong yang didapat melalui wawancara dengan pihak direksi, serta pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan direksi, yaitu *shahibul maal*, investor yang nantinya data tersebut akan diolah menjadi bahan penelitian.

b. Sumber Data

1. Sumber Data Pokok/Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²³ Sumber data primer ini dibutuhkan sebagai bahan inti yang akan diteliti oleh peneliti. Data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu berupa, draft akad atau draft perjanjian penanaman modal di Swalayan Surya Katong, tim pendiri, tim pengelola serta beberapa penanam modal.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.²⁴ Sumber data sekunder didapatkan dengan menggali informasi seputar obyek penelitian yang berkaitan dengan daftar penjualan, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya.

²³ Ibid., 225.

²⁴ Ibid.

Sumber data yang muncul akan berkembang seiring penelitian berlangsung, besar kemungkinan sumber data yang di tuangkan dalam penelitian ini akan bertambah, sesuai dengan kebutuhan yang menguatkan data.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan perantara para tokoh/*key informan*.²⁵ Wawancara dilakukan kepada Pak Kholid Hanafi selaku tim pendiri Swalayan Surya Katong, Ibu Mentas Rahayu selaku Kepala Toko dan pengelola harian, Bapak Siswoyo dan Bapak Sutikno selaku penanaman modal di swalayan surya.

b. Dokumentasi

Dokumen berupa surat, tulisan, gambar, atau foto akan digunakan. Dalam penelitian ini draft perjanjian penanaman modal menjadi dokumen yang paling utama.

6. Analisis Data

Penelaahan data dilakukan setelah terhimpunnya data yang diperoleh dari tahapan-tahapan penghimpunan data. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh

²⁵ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan* (Bandung: Refika Aditama, 2014), 205.

dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁶ Peneliti menggunakan metode penelitian induktif, yaitu pembahasan-pembahasan yang diawali dengan mengemukakan data-data secara faktual kemudian memunculkan teori yang bersifat umum kemudian mereduksi untuk memunculkan penjelasan teoritis yang bersifat khusus.

7. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data yang digunakan, yaitu teknik triangulasi, teknik pengecekan keabsahan data dengan cara memperoleh data yang sama dari sumber yang berbeda guna membandingkan atau mengecek.

a. Triangulasi Sumber

Membandingkan dan memeriksa kembali keabsahan suatu informasi yang didapat, melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.

b. Triangulasi Metode

Terdapat dua strategi yang digunakan, *Pertama*, pemeriksaan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data. *Kedua*, pemeriksaan derajat kepercayaan dari beberapa data dengan metode yang sama.

c. Triangulasi dengan teori

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 244.

Hal ini dapat diperiksa derajat kepercayaannya menggunakan satu atau lebih teori dan dinamakan penjelasan banding (*rival explanation*).²⁷

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika yang disajikan dalam penelitian ini dibagi ke dalam bab-bab yang memiliki karakteristik pembahasan tersendiri, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : FATWA NO.115/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD MUḌĀRABAH

Bab ini berisikan teori-teori mengenai *MuḌārabah* yang berasal dari Fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *MuḌārabah* yang nantinya digunakan sebagai landasan dan pisau analisis dalam pengkajian dan analisis masalah.

BAB III : INVESTASI DI SWALAYAN SURYA KATONG PONOROGO

Bab ini berisikan deskripsi terkait informasi yang diperoleh dari lapangan, yaitu terkait pelaksanaan investasi di Swalayan Surya Katong

²⁷ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grafindo Persada, 2001), 173.

yang melingkupi profil Swalayan Surya Katong, Akad *Muḍārabah* dalam pelaksanaan investasi, dan pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan.

**BAB IV : IMPLEMENTASI FATWA NO. 115/DSN-MUI/IX/2017
TENTANG *MUḌĀRABAH* TERHADAP PELAKSANAAN
INVESTASI DI SWALAYAN SURYA KATONG PONOROGO**

Dalam bab ini peneliti membahas terkait analisis Fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Muḍārabah* terhadap pelaksanaan investasi di Swalayan Surya Katong. Teori diatas digunakan sebagai pisau analisis untuk pemecahan masalah yang telah diangkat.

BAB V : PENUTUP

Bab ini adalah bagian yang paling akhir dalam penulisan penelitian ini yang isinya adalah kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah dilakukan dan saran-saran yang bisa dilakukan kedepannya kemudian sebagai penutup dalam bab ini disertakan daftar pustaka sebagai himpunan referensi yang digunakan dalam penelitian ini serta lampran-lampiran berupa transkrip awancar, daraft surat perjanjian penyertaan modal dan foto dokumentasi ketika melakukan wawancara.

BAB II

FATWA DSN-MUI NO. 115/DSN-MUI/IX/2017

TENTANG AKAD *MUDARABAH*

A. Profil Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI)

1. Sejarah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Rencana pembentukan DSN mulai dibicarakan tahun 1990 ketika acara lokakarya dan pertemuan yang membahas tentang bunga bank dan pengembangan ekonomi rakyat, dan merekomendasikan agar pemerintah memfasilitasi pendirian bank berdasarkan prinsip syariah. Pada tahun 1997, MUI mengadakan lokakarya ulama tentang Reksadana Syariah yang salah satu rekomendasinya adalah pembentukan DSN pada pertemuan tanggal 14 Oktober 1997, telah disepakati pembentukan DSN. Usulan ini ditindaklanjuti sehingga tersusunlah DSN secara resmi tahun 1998.¹

Atas berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia, maka Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan (SK) MUI No.Kep-754/MUI/II/1999, yang menjadi dasar didirikannya Dewan Syariah Nasional (DSN) pada tanggal 10 Februari 1999. Dewan Syariah Nasional merupakan kepanjangan tangan dari Majelis Ulama Indonesia yang berfungsi dan berperan menetapkan dan

¹ Muhamad Ibnu Afrelian dan Imahda Khoiri Furqon, "Legalitas dan Otoritas Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah," *Mizani*, 1 (2019), 4.

mengawasi pelaksanaan prinsip-prinsip syariah pada perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dalam al-Qur'an dan sunnah.²

2. Pengertian Dewan Syariah Nasional

Pengertian Dewan Syariah Nasional bisa ditemukan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Dewan Syariah Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.³ Dalam referensi lain dijelaskan bahwa Dewan Syariah Nasional adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara terstruktur berada di bawah MUI untuk menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan keuangan.⁴

3. Tugas dan Wewenang Dewan Syariah Nasional.

a. Tugas utama Dewan Syariah Nasional adalah:

1. Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
2. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.

² Anwar Abbas, *Himpunan Fatwa Perbankan Syariah*, et.al. (Jakarta: Emir, 2019).4.

³ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bandung: Refika Ditama, 2011),153.

⁴ Panji Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah* (Jakarta: AMZAH, 2018), 160-161.

3. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.
 4. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.⁵
- b. Wewenang Dewan Syariah Nasional adalah:
1. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
 2. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.
 3. Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah.
 4. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter atau lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
 5. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpanan dari fatwa yang telah dikeluarkan.
 6. Menyusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.⁶

⁵ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah.*, 155.

⁶ *Ibid.*, 156.

B. Fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Muḍārabah*

Dalam terminologi ushul fikih, fatwa dimaknai sebagai pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau fakih sebagai jawaban yang diajukan oleh peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengingat.⁷ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Muḍārabah*. Pengeluaran fatwa tersebut berdasarkan beberapa pertimbangan, *pertama*, bahwa masyarakat memerlukan panduan untuk mempraktikkan akad *muḍārabah* terkait kegiatan usaha atau bisnis; *kedua*, bahwa DSN-MUI telah menetapkan fatwa-fatwa terkait *muḍārabah*, baik untuk perbankan perusahaan pembiayaan, jasa keuangan maupun aktivitas bisnis lainnya, namun belum menetapkan fatwa tentang *muḍārabah* untuk lingkup yang lebih luas sebagai fatwa induk; *ketiga*, bahwa atas pertimbangan pertama dan kedua diatas, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *muḍārabah* untuk dijadikan pedoman. Dengan dasar pertimbangan demikian DSN-MUI mengeluarkan fatwa Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Muḍārabah*. Fatwa tersebut berbunyi sebagai berikut:

1. *Pertama*, Ketentuan Umum

⁷ Sofyan A. P. Kau, "Posisi Fatwa Dalam Diskursus Pemikiran Hukum Islam," *Al-Ulum*, 1, (Juni, 2010), 178.

- a. Akad *muḍārabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*malik/shahib al-mal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*'amil/muḍārib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.
- b. *Shahib al-mal/malik* adalah mitra atau pihak penyedia dana usaha kerja sama usaha *mudhabarah*, baik berupa orang (*syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*shakhshiyah i'tibariah/ shakhshiyah hukmiyah/rechtsperson*).
- c. *'Amil/mudharib* adalah pihak pengelola dana dalam usaha kerja sama usaha *muḍārabah*, baik berupa orang (*shakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*shakhshiyah i'tibariah/ shakhshiyah hukmiyah/rechtsperson*).
- d. *'Ra's al-mal muḍārabah* adalah modal usaha dalam usaha kerja sama *muḍārabah*.
- e. *Nisbah* bagi hasil adalah perbandingan yang dinyatakan dengan angka seperti persentase untuk membagi hasil usaha.
- f. *Muḍārabah-muqayyadah* adalah akad *muḍārabah* yang dibatasi jenis usaha, jangka waktu (waktu), dan/atau tempat usaha.

- g. *Muḍārabah-muthlaqah* adalah akad *muḍārabah* yang tidak dibatasi jenis usaha, jangka waktu(waktu), dan/atau tempat usaha.
- h. *Muḍārabah-tsuna'iyah* adalah akad *muḍārabah* yang dilakukan secara langsung antara *shahib al-mal* dan *muḍārib*.
- i. *Taqwim al-'urudh* adalah penaksiran barang yang menjadi *ra's al-mal* untuk diketahui nilai atau harganya.
- j. Keuntungan usaha (*ar-riḥh*) *muḍārabah* adalah pendapatan usaha berupa pertambahan dari investasi setelah dikurangi modal, atau modal dan biaya-biaya.
- k. Kerugian usaha (*al-khasarah*) *muḍārabah* adalah hasil usaha, di mana jumlah modal usaha yang diinvestasikan mengalami penurunan atau jumlah modal dan biaya-biaya melebihi jumlah pendapatan.
- l. *At-ta'addi* adalah melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan.
- m. *At-taqshir* adalah tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan.
- n. Mukhalafat *al-syuruṭ* adalah menyalahi isi dan/atau substansi atau syarat-syarat yang disepakati dalam akad.
2. *Kedua, Ketentuan Hukum dan Bentuk Muḍārabah*
Muḍārabah boleh dilakukan dalam bentuk-bentuk di bawah ini.
- a. *Muḍārabah-muqayyadah*.
- b. *Muḍārabah-muthlaqah*.

c. *Muḍārabah-tsuna'iyah*

d. *Muḍārabah-musyarakah*

3. *Ketiga, Ketentuan Sighat Akad*

a. Akad *muḍārabah* harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan dimengerti, serta diterima oleh para mitra.

b. Akad *muḍārabah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. *Mudharib* dalam akad *muḍārabah tsuna'iyah* tidak boleh melakukan *muḍārabah* ulang (*muḍārib yudharib*) kecuali mendapatkan izin dari *shahib al-mal*.

4. *Keempat, Ketentuan Para Pihak*

a. *Shahib al-mal* dan *muḍārib* boleh berupa orang (*shakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) maupun yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*shakhshiyah i'tibariah/shakhshiyah hukmiyah/rechtsperson*).

b. *Shahib al-mal* dan *muḍārib* wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. *Shahib al-mal* wajib memiliki modal yang diserahkan kepada *muḍārib*.

d. *Muḍārib* wajib memiliki keahlian/keterampilan melakukan usaha dalam rangka mendapatkan keuntungan.

5. *Kelima, Ketentuan Ra's al-Mal*

- a. Modal usaha *muḍārabah* harus diserahkan (*al-taslim*) baik secara bertahap atau tunai, sesuai kesepakatan.
- b. Modal usaha *muḍārabah* pada dasarnya wajib dalam bentuk uang, namun boleh juga dalam bentuk barang atau kombinasi antara uang dan barang.
- c. Jika modal usaha dalam bentuk barang, harus dilakukan *taqwim al-'urudh* pada saat akad.
- d. Modal usaha yang diserahkan oleh setiap *shahib al-mal* wajib dijelaskan jumlah/nilai nominalnya.
- e. Jenis mata uang yang digunakan sebagai *ra's al-mal* wajib disepakati oleh para pihak (*shahib al-mal* dan *muḍārib*).
- f. Jika *shahib al-mal* menyertakan *ra's al-mal* berupa mata uang yang berbeda, wajib dikonversi ke dalam mata uang yang disepakati sebagai *ra's al-mal* pada saat akad.
- g. *Ra's al-mal* tidak boleh dalam bentuk piutang.

6. *Keenam*, Ketentuan *Nisbah* Bagi Hasil

- a. *Sistem/metode* pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad.
- b. *Nisbah* bagi hasil harus disepakati pada saat akad.
- c. *Nisbah* bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka persentase dari modal usaha.
- d. *Nisbah* bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh menggunakan angka persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat

diterima oleh salah satu pihak; sementara pihak lainnya tidak berhak mendapatkan hasil usaha *muḍārabah*.

- e. Nisbah bagi hasil boleh diubah sesuai kesepakatan.
- f. Nisbah bagi hasil boleh dinyatakan dalam bentuk multinisbah.

7. *Ketujuh*, Ketentuan Kegiatan Usaha

- a. Usaha yang dilakukan *muḍārib* harus usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. *Muḍārib* dalam melakukan usaha *muḍārabah* harus atas nama entitas *muḍārabah*, tidak boleh atas nama dirinya sendiri.
- c. Biaya-biaya yang timbul karena kegiatan usaha atas nama entitas *muḍārabah*, boleh dibebankan ke dalam entitas *muḍārabah*.
- d. *Muḍārib* tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan *ra's al-mal* dan keuntungan kepada pihak lain kecuali atas dasar izin dari *shahib al-mal*.
- e. *Mudharib* tidak boleh melakukan perbuatan yang termasuk *at-ta'addi*, *at-taqshir*, dan/atau *mukhalafat asy-syuruth*.

8. *Kedelapan*, Ketentuan Keuntungan (*al-Ribh*), Kerugian (*al-khasarah*) dan Pembagiannya

- a. *Keuntungan* usaha *muḍārabah* harus dihitung dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan/atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *muḍārabah*.

- b. Seluruh keuntungan harus dibagikan sesuai nisbah bagi hasil yang telah disepakati, dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan, yang ditentukan di awal hanya untuk *shahib al-mal* atau *mudharib*.
- c. *Mudharib* boleh mengusulkan kelebihan atau presentase keuntungan untuk diberikan kepadanya jika keuntungan tersebut melebihi jumlah tertentu.
- d. Kerugian usaha *muḍārabah* menjadi tanggung jawab *shahib al-mal* kecuali kerugian tersebut terjadi karena *mudharib* melakukan tindakan yang termasuk *at-ta'addi*, *at-taqshir*, dan/atau *mukhalafat asy-syuruth*, atau *muḍārib* melakukan pelanggaran terhadap batasan dalam *muḍārabah*.

9. Kesembilan, Ketentuan Aktivitas dan Produk

- a. Jika akad *muḍārabah* direalisasikan dalam bentuk pembiayaan maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Muḍārabah (Qiradh)*.
- b. Jika akad *muḍārabah* direalisasikan dalam bentuk *muḍārabah - mushtarakah* maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Muḍārabah - Mushtarakah*.
- c. Jika akad *muḍārabah* direalisasikan dalam bentuk *muḍārabah - mushtarakah* pada aktivitas perasuransian syariah maka berlaku

ḍawabith dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Muḍārabah Mushtarakah* pada Asuransi Syariah.

10. Kesepuluh, Ketentuan Penutup

- a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- b. Penerapan fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib terlebih dahulu mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syariah.
- c. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.⁸

C. *Muḍārabah*

1. Pengertian *Muḍārabah*

Muḍārabah adalah bahasa penduduk Irak dan *qiradd* atau *muḍārabah* bahasa penduduk Hijaz. Namun pengertian *qiradd* dan *muḍārabah* adalah satu makna. *muḍārabah* berasal dari kata *al-ḍarb*, yang berarti secara harfiah adalah berpergian atau berjalan.⁹ Selain itu *qirad* juga sering disebut dengan *al-qarḍu*, berarti *al-qath'u* (potongan)

⁸ Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Muḍārabah*.

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 135.

karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Selain itu juga ada yang menyebut *muḍārabah* atau *qiradh* dengan muamalah.¹⁰ Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa *muḍārabah* secara bahasa dapat diartikan sebagai potongan, berjalan, dan atau berpergian.

Sedangkan dalam pengertian menurut istilah, *muḍārabah* dijelaskan oleh beberapa ulama. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa *muḍārabah* juga disebut muamalah yang maksudnya adalah akad antara dua pihak yang mengharuskan salah satu dari keduanya untuk menyerahkan sejumlah uang kepada yang lain untuk diperdagangkan, dan ketentuan keuntungan dibagi sebagaimana kesepakatan di antara keduanya.¹¹ Atang Abdul Hakim juga menjelaskan, bahwa, ketiga kata (*qiradh/muqaradat*, *muḍārabah*, dan muamalah) tidak memiliki perbedaan makna yang esensial, perbedaan penyebutan ketiga kata ini karena faktor geografis.¹² Dalam buku Fikih Empat Madzhab dijelaskan bahwa *muḍārabah* itu ialah suatu akad diantara dua orang dengan transaksi salah seorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk dijadikan usaha dengan kompensasi mendapat imbalan bagian tertentu yang bersifat umum dari keuntungan seperti mendapat

¹⁰ Ibid.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 276.

¹² Atang Abdul Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fikih Muamalah Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan* (Bandung: Refika Aditama, 2019), 212.

bagian setengah, sepertiga dan lain sebagainya disertai syarat-syarat yang khusus.¹³

Hanafiyah menjelaskan bahwa *muḍārabah* adalah akad dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa. Malikiyah berpendapat bahwa *muḍārabah* ialah akad perwalian dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak). Imam Hanabilah menjelaskan bahwa *muḍārabah* merupakan ibarat pemilik harta yang menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *muḍārabah* adalah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk di ijarahkan.¹⁴ Dari beberapa pendapat yang telah muncul, dapat di ambil kesimpulan bahwa *muḍārabah* adalah kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan sejumlah modal untuk dikelola oleh pihak kedua dengan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan antara pihak pertama dan pihak kedua, dengan kerugian ditanggung oleh penanam modal.

2. Dasar Hukum *Muḍārabah*

Dasar hukum pelaksanaan *muḍārabah* terdapat di dalam al-Qur'an, surat Al-Muzammil ayat ke 20.

¹³ Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab, Jilid 4* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar:), 54.

¹⁴ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: Febi UIN-SU Press, 2018), 160.

وَأَخْرُونَ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: “Dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah” (Qs. Al-Muzammil ayat 20)¹⁵

Kemudian dalam ayat lainnya adalah sebagai berikut.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا

اللَّهُ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan Ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (Qs. Al-Jumu’ah ayat 10).

Pada dasarnya ayat-ayat tersebut tidak secara langsung menjelaskan akad *muḍārabah*, hanya saja secara maknawi memiliki arti aktivitas ekonomi dengan *muḍārabah*. Oleh karena itu ayat-ayat tersebut dapat dijadikan landasan hukum akad *muḍārabah*.¹⁶

3. Rukun dan Syarat *Muḍārabah*

Muḍārabah merupakan kegiatan kerjasama yang melibatkan lebih dari satu orang, sehingga untuk mengatur kerjasama tersebut agar berjalan dengan baik maka, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak serta harus diterapkan dalam pelaksanaan perjanjian yang disepakati. Rukun merupakan unsur-unsur yang wajib ada di dalam kegiatan kerjasama, hilangnya rukun

¹⁵ Departemen Agama RI, Al Quran Dan Terjemahannya (Dengan Transliterasi Arab-Latin Juz 1- 30) (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2011), 1100

¹⁶ Imam Mustofa, Fiqih Mua'malah Kontemporer (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 152.

dalam kerjasama tersebut menjadikan kerjasama cacat hukum dan dapat membatalkan kerjasama yang dilakukan.

Dalam penetapan rukun *mudārabah* ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda dalam menetapkan rukun dari *mudārabah*. ulama Hanafiyah berbeda pendapat dengan jumhur ulama, ulama Hanafiyah memiliki pendapat bahwa rukun dari *mudārabah* adalah ijab dan qabul. Sedangkan ulama lain menyatakan bahwa rukun *mudārabah* terdiri atas orang yang telah berakad, modal, keuntungan, kerja dan akad serta tidak hanya terbatas pada rukun sebagaimana yang dikemukakan ulama Hanafiyah, akan tetapi lama Hanafiyah memasukkan rukun-rukun yang disebutkan oleh Jumhur Ulama itu, selain ijab dan qabul sebagai syarat pada akad *mudārabah*.¹⁷ Namun ulama Syafi'iyah memiliki pandangan bahwa rukun dari *mudārabah* ada 6 hal, *pertama, shahibul mal*, yaitu pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya. *Kedua, mudharib*, yaitu orang yang bekerja mengelola barang yang diterima dari pemilik barang. *Ketiga, akad mudārabah*, dilakukan oleh pemilik barang dengan pengelola barang. *Keempat, maal*, yaitu harta pokok atau modal. *Kelima*, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba. *Keenam, Keuntungan*.¹⁸

¹⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012),142.

¹⁸ Akhmad Farroh Hasan, *FIQH MUAMALAH dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)* (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 109.

Syarat *muḍārabah* ini adalah syarat berkenaan dengan rukun dari akad *muḍārabah* itu sendiri. Syarat-syarat *muḍārabah* adalah sebagai berikut:

- a. Dua pelaku bisnis, yaitu pemilik modal dan pengelola usaha.
 1. Para pihak yang melakukan perjanjian untuk membentuk sebuah usaha harus bisa mempertanggungjawabkan tindakannya, serta cakap dalam hukum, berakal dan baligh, serta bukan merupakan orang yang dipaksa.
 2. Para pihak haruslah memiliki keterampilan yang sesuai dengan usaha yang akan dikerjakan.
 3. Kedua belah pihak dalam akad tidak disyaratkan harus Islam.¹⁹
- b. *Ma'qud 'alayh* (modal), yaitu merupakan modal yang diberikan oleh pihak investor kepada pengelola.
 1. Modal yang disediakan wajib berbentuk mata uang (alat tukar). Berdasarkan pendapat fukaha, modal pada *mudhārabah* tidak sah jika berada dalam bentuk komoditi, baik tetap maupun bergerak.
 2. Jumlah dan jenis dana harus ditentukan dan diketahui oleh kedua belah pihak pada saat penandatanganan akad *muḍārabah*, agar tidak terjadi masalah dalam pembagian keuntungan karena

¹⁹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktik)* (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 109.

tidak diketahui jumlahnya. Kejelasan dana merupakan syarat sahnya akad *mudhārabah*.

3. Dana harus dalam bentuk uang tunai (cash), bukan piutang atau wesel, harus berdasarkan kesepakatan dalam akad *mudhārabah* baik diserahkan secara bertahap maupun sekaligus.²⁰

c. *Sighat* (ijab qabul), pernyataan kesediaan antar kedua belah pihak untuk bersama membentuk sebuah kerjasama. Syaratnya adalah sebagai berikut:

1. Harus jelas menerangkan maksud untuk melakukan kerjasama *mudārabah*. Dalam menerangkan maksud tersebut dapat menggunakan kata *mudārabah*, *qiradh*, *muqaradah*, atau semua kata yang semakna dengannya.
2. Harus bertemu, artinya penawaran pihak pertama sampai dan diketahui oleh pihak kedua. Ijab yang diucapkan pihak pertama harus diterima dan disetujui oleh pihak kedua sebagai ungkapan kesediaan bekerja sama. Kesediaan tersebut bisa diungkapkan dengan kata-kata atau gerakan tubuh (isyarat) lain yang menunjukkan kesediaan.
3. Harus sesuai maksud pihak pertama, cocok dengan keinginan pihak kedua. Secara lebih luas, ijab dan qabul tidak saja terjadi dalam soal kesediaan dua pihak untuk menjadi pemodal dan

²⁰ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 164.

pengelola, tetapi juga kesediaan untuk menerima kesepakatan-kesepakatan lain yang muncul lebih rinci. Dalam hal ini, ijab (penawaran) tidak selalu diungkapkan oleh pihak pertama, begitu juga sebaliknya. Kedua harus saling menyetujui, artinya jika pihak pertama melakukan ijab (penawaran), maka pihak kedua melakukan qabul (penerimaan), begitu juga sebaliknya. Ketika kesepakatan-kesepakatan itu disetujui, maka terjadilah hukum.²¹

d. *Al-Ribhu* (keuntungan), Keuntungan ini merupakan laba dari usaha yang dikerjakan oleh pengelola modal atau dapat diartikan sebagai kelebihan antara modal dengan hasil yang didapatkan dalam usaha. Syarat yang berkaitan dengan keuntungan adalah sebagai berikut:

1. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam prosentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti. Keuntungan yang menjadi milik pekerja dan pemilik modal harus jelas persentasenya. Keuntungan mestinya dimiliki bersama dengan pembagian secara persentase seperti: 30% : 70%, 50% : 60% dan sebagainya. Bilamana keuntungan dibagi dengan ketentuan yang pasti, seperti yang mempunyai medapat Rp.50.000.000 dan sisanya untuk pengelola, maka syarat tersebut tidak sah dalam *mudārabah*.²²

²¹ Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), 127.

²² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 110.

2. Kesepakatan rasio presentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak. Bilamana seseorang menyerahkan modal kepada pengelola sebesar 50.000.000 dengan ketentuan mereka bersekutu dalam keuntungan, maka akad semacam ini hukumnya sah, dan keuntungan dibagi rata sesuai dengan kesepakatan.
 3. Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah *mudharib* mengembalikan seluruh atau sebagian modal kepada *shahib al-mal*.²³
- e. *Al-a'mal* (usaha), ketentuan terkait usaha yang akan dijalankan oleh pengelola modal adalah sebagai berikut:
1. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 2. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *muḍārabah*, yaitu keuntungan.
 3. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *muḍārabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.²⁴

4. Macam-macam *muḍārabah*

²³ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 164.


²⁴Fatwa DSN-MUI No: 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah.

Secara umum, *muḍārabah* dibagi menjadi 2 jenis , yaitu :

a. *Muḍārabah Muthlaqah* (*muḍārabah* secara mutlak/bebas).

Muḍārabah dalam bentuk ini adalah bentuk kerja sama antara pemilik modal dan pengelola modal yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama *salafus sholih* seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari pemilik modal kepada pengelola modal yang memberi kekuasaan sangat besar.

b. *Muḍārabah Muqayyadah* (*muḍārabah* terikat). Jenis ini adalah kebalikan dari *muḍārabah muthlaqah*. Yakni pengelola modal dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha.²⁵



²⁵ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 165.

BAB III

PELAKSANAAN INVESTASI SWALAYAN SURYA KATONG

A. Profil Swalayan Surya Katong

1. Gambaran Umum

Swalayan Surya Katong merupakan salah satu bisnis yang bergerak dalam bidang perdagangan, atau juga bisa disebut sebagai trade. Selain itu, Swalayan Surya Katong juga dapat disebut sebagai distributor, karena Swalayan Surya Katong tidak memproduksi barang sendiri, melainkan mendatangkan barang dari supplier kemudian di jual ke konsumen. Seperti yang dikatakan oleh Rahayu selaku kepala toko:

“Bentuk usaha yang dijalankan di sini adalah, dagang. Kita berangkatnya dari beberapa, barang yang masuk kekita ada barang yang masuk lewat supplier dari pabrikan, ada barang yang masuk dari konsingasi. Untuk yang dari supplier, pembelian secara tempo, dengan tempo dua minggu, dengan margin yang ditetapkan toko 11%, tetapi ada beberapa item yang tidak sampai 11%. Untuk konsingasi bagi hasil dengan supplier, terkadang ada suplier yang sudah menentukan harga jualnya, ada supplier yang manut, kita mau jual berapa. Ada barang yang dari supplier kita tidak dapat, dari konsingasi kita tidak dapat, kita beli di luar, di grosir. Karena untuk mencukupi kelengkapan barang, kita harus punya inisiatif atau punya ide tidak terpaku dengan supplier yang masuk saja, kalau supplier yang masuk tidak mampu mencukupi kebutuhan kita atau tidak maksimal, kita mencari di tempat lain, untuk memaksimalkan kelengkapan barang dan kebutuhan pelanggan kita.”¹

Letak Swalayan Surya Katong berada dalam wilayah otonomi Persyarikatan Muhammadiyah Jenangan Barat, yang bertempat di Jl. Niken Gandini No.44 Singosaren, Kecamatan Jenangan, Kabupaten

¹ Mentas Rahayu, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 Maret 2023

Ponorogo, tepatnya berada di sebelah barat Gapuro Kidul Makam Batoro Katong. Kemudian pada tahun ke dua yaitu tahun 2019 mendapat amanah di Jl. Niken Gandini No. 49, Singosaren, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Hal ini seperti yang di paparkan oleh bu Rahayu :

“Swalayan surya berdiri pada tahun 2017, berangkat dari organisasi Persyarikatan Muhammdiyah cabang Jenangan Barat, membentuk amal usaha berupa Surya Katong, dulu awal berdirinya masih berada di sebelah barat gapura, seiring berprosesnya, di tahun kedua, Surya Katong alhamdulillah mendapat amanah dari pemilik lahan, dan dari bapak pimpinan diberi tempat disini. Alhamdulillah lagi di tahun kelima, kita buat cabang di Urip Sumoharjo, di tahun 2022.”²

2. Kegiatan yang Dilakukan

Dalam melakukan pengelolaan terhadap Swalayan Surya Katong, terdapat tahap-tahap yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Swalayan Surya Katong dalam menjalankan kegiatannya dalam lingkup perdagangan mendapatkan pasokan barang dari supplier/pabrikasi secara langsung sesuai produk yang di beli. Margin yang di dapat dari kerjasama antara swalayan Surya dengan pihak supplier ini adalah maksimal 11%, yang tempo pemasokan barang dalam jangka waktu setiap 14 hari. Swalayan Surya Katong selain melakukan kerjasama dengan supplier pabrikasi juga melakukan perkongsian dengan warga masyarakat atau produsen lokal yang memiliki produk untuk di perjualbelikan di Swalayan Surya.

² Ibid.,

Dalam hal penentuan margin, Swalayan surya melakukan kesepakatan dengan pihak produsen. Terdapat produsen yang menentukan harga jualnya langsung, serta terdapat produsen yang menyerahkan penentuan harga jual kepada pihak swalayan. Dalam hal swalayan Surya Katong tidak mendapatkan barang atau produk dari dua jalur yaitu dari supplier dan dari produsen lokal, swalayan surya memiliki inisiatif dengan mencari produk pada penjual-penjual yang ada di sekitar swalayan Surya Katong guna melengkapi barang-barang yang tidak terpenuhi oleh supplier yang ada.

- b. Barang-barang yang dipasok oleh supplier dan produsen lokal, di terima oleh bagian penerima barang. Tugas dari penerima barang adalah menerima barang dari swalayan atau produsen serta mengatur retur yang akan di berikan kepada supplier, karena ada beberapa barang yang diminta kembali oleh supplier.
- c. Barang yang telah diterima maka mendapatkan nota yang digunakan untuk menentukan harga jual.
- d. Setelah Barang masuk ke toko melalui penerima barang, barang diteruskan kedalam toko yang akan di pegang oleh pramuniaga, yang bertugas untuk penataan barang yang akan dijual, serta menjaga barang agar selalu teratur ketersediaan barangnya.
- e. Barang keluar melalui retur dan kasir. Sebelum masuk ke kasir ada petugas untuk validasi pemenuhan piutang yang ada terhadap

produk yang pemasokannya menggunakan sistem piutang. Barang melalui retur kemudian di serahkan kepada petugas retur yang akan diberikan kepada supplier.

f. Semua transaksi uang masuk dari kasir, bonus supplier di kerjakan oleh petugas acounting yang kemudian di input ke komputer, kemudian ada kendali manual dalam semua transaksi untuk dibuat sebuah neraca.

3. Strategi Pemasaran

Strategi pemasaran yang dilakukan oleh pengelola Swalayan Surya adalah melalui penjual barang online. Pihak Swalayan Surya Katong menyediakan contact person yang digunakan sebagai narahubung antara pihak swalayan dengan konsumen. Konsumen atau pembeli dapat memesan barang melalui contact perseon tersebut kemudian ketika barang sudah siap maka dapat diambil oleh pemesan. Selain menggunakan pemesanan online tersebut, pihak swalayan juga menyediakan fasilitas pesan antar menggunakan ketentuan jarak radius tertentu, seperti yang dikatakan oleh ibu Rahayu :

“Penjualan online memang kita akui belum maksimal, kita hanya sebatas WA pelanggan yang memiliki member. Kalau akun Instagram dan Facebook sudah ada, cuman belum maksimal. Untuk pesan antar kita sudah ada, kita malah tidak ada limit, tidak ada minim, hanya menghitung radius, 0-5km dengan minim pembelanjaan Rp.50.000, dan tidak ada ongkir. Seringnya itu dari Grab yang memesan melalui contact person kita, nanti menghubungi

kasir, untuk di siapkan barang yang mau dibeli. Memang kalau di sosial media kita tidak terlalu maksimal.”³

Selain menggunakan pemesanan online, Swalayan Surya Katong juga membuat promo terhadap para pelanggannya. Promo ini berlaku setiap hari, dimulai dari hari Senin hingga hari Minggu. Untuk promo kita setiap bulan ada promo, promo reguler kita di hari Jum’at Sabtu Minggu, di hari biasapun kita juga ada promo. Untuk pembelian 3pcs barang yang sama, kita sudah jual dengan harga grosir. Untuk hari Jum’at Sabtu dan Minggu kita promonya untuk semua barang kecuali konsingasi. Kalau berkaitan dengan bazaar di acara-acara, kita belum melakukan itu, karena kendala pada kendaraan, personil yang nantinya menunggu di bazaar, biaya operasional untuk kesana, jadi kita belum buat bazaar di acara-acara. Sisi lainnya adalah jumlah pengeluaran pada bazaar tersebut tidak seimbang dengan pemasukkan yang di dapat. Sempat ada join dengan supplier, yaitu supplier menjual pada sebuah acara, tetapi supplier tidak membawa barang, akhirnya ambil barang dari toko, untuk membantu menghabiskan barang yang tersedia di toko”⁴

4. Sejarah Lembaga

Nama Surya tidak bisa dilepaskan dari Persyarikatan Muhammadiyah, karena brand Surya memang secara struktural memang menjadi sebuah amal usaha dari Muhammadiyah. Awal

³ Ibid.,

⁴ Ibid.,

berdirinya unit usaha Surya adalah karena kondisi ekonomi yang telah terjadi di Indonesia pada tahun 1998. Sehingga Pengurus Pusat Persyarikatan Muhammadiyah memerintahkan kepada Pengurus Muhammadiyah di tingkatan provinsi, kabupaten, dan kecamatan di seluruh Indonesia, untuk mendirikan amal usaha untuk membantu perekonomian umat.

Swalayan Surya Katong merupakan swalayan yang menjadi bukti konkrit amal usaha organisasi Muhammadiyah. Hal ini di inisiasi oleh Persyarikatan Muhammadiyah Cabang Jenangan Barat yang kemudian mendirikan Swalayan Surya Katong pada tahun 2017. Pada tahun pertama Swalayan Surya Katong bertempat di Jl. Niken Gandini No.44 Singosaren, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, tepatnya berada di sebelah barat Gapuro Kidul Makam Batoro Katong. Kemudian pada tahun ke dua yaitu tahun 2019 mendapat amanah di Jl. Niken Gandini No. 49, Singosaren, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo.⁵ Pada tahun ke 5 yaitu tahun 2022, Swalayan Surya Katong mendapat amanah untuk mengelola lahan sekaligus membuka cabang kedua yang bertempat di Jl. Urip Sumoharjo No.97, Krajan, Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Manajemen dalam Swalayan Surya Katong bersifat mandiri, tidak terdapat hubungan secara struktural dengan Swalayan Surya Pusat.

⁵ Wawancara, Mentas Rahayu.

Manajemen di dalamnya di atur sendiri oleh pengelola swalayan, terdapat tim pendiri.

5. Visi Misi Lembaga

Swalayan Surya Katong belum memiliki visi dan misi secara tertulis, namun dalam pelaksanaan kerjanya, Swalayan Surya mengedepankan prinsip Syariah, serta dikarenakan Swalayan Surya Katong merupakan bentuk amal usaha di bawah Persyarikatan Muhammadiyah, maka berdirinya swalayan ini ikut membantu memudahkan warga anggota Muhammadiyah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, di sisi lain umat juga terbantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

6. Struktur Kepengurusan

Bentuk susunan organisasi di Swalayan Surya Katong belum valid jika dilihat dari susunan pemegang saham hingga direktornya, karena untuk pengelolaannya dimulai sejak berdirinya hingga saat ini dibebankan pada tim pendiri dan pengelola operasional. Seperti yang dikatakan oleh bu Rahayu:

“Kalau untuk struktural menyeluruhnya kita belum buat, karena bentuk organisasi kita itu belum valid, karena yang mengelola di Surya itu masih tim pendiri, belum di buat komisaris siapa, direktur siapa gitu. Memang ada komisaris, yaitu Bapak Haji Sutaji karena beliau pimpinan cabang Muhammadiyah Jenangan Barat, dan Mas Aang serta Bapak Farid selaku pemilik tanah, maka beliau dijadikan komisaris. Ada juga pak Supar yaitu selaku Ketua Pengurus Surya

Katong, kemudian di bawahnya ada Pak Kholid, lalu baru dibawahnya teman-teman operasional”⁶

B. Akad Kerjasama atau Investasi di Swalayan Surya

Pelaksanaan kerjasama antara para penanam modal dengan pihak pengelola Swalayan Surya Katong terdapat kesepakatan-kesepakatan yang di tuliskan dalam sebuah surat perjanjian dengan akad kerjasama dalam permodalan atau dalam istilah syariah disebut juga dengan *muḍārabah*. Mengacu kepada surat perjanjian penyertaan modal yang sudah ditanda tangani oleh kedua belah pihak, yang mana penanam modal sebagai pihak kesatu, dan Bapak Supar selaku Ketua Pengurus Surya Katong sebagai pihak kedua, dalam surat perjanjian penyertaan modal tersebut tertera bahwa:

Pertama, pihak Kesatu menyerahkan sejumlah dana kepada pihak kedua, artinya dana yang disertakan sebagai modal kepada pihak kesatu adalah berupa uang tunai baik yang diserahkan secara langsung ataupun melalui transfer bank. Besaran modal yang ditanam berbeda-beda antar penanam modal. Besaran modal yang ditanam tidak ditentukan di dalam surat perjanjian yang dalam hal ini menandakan penanam modal memiliki kebebasan dalam menentukan dana yang akan disertakan.

Pada poin pertama ini juga disertakan jangka waktu perjanjian ini berlangsung, yaitu satu tahun. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Siswoyo selaku penanam modal:

“Untuk nominal berapa yang saya ketahui tidak ada ketentuannya, dalam hal ini adalah sesuai dengan kemampuan dari

⁶ Ibid.,

yang mau menanam modal. Memang dari pihak swalayan membuka siapa saja yang ingin menanam modal sesuai dengan kebutuhan swalayan, kemudian kemarin saya ingin menambah lagi tetapi dari pihak swalayan supaya distop dulu, gitu. Untuk jangka waktu perjanjiannya itu adalah satu tahun, MoU nya seperti itu. Serta kalau saya selama ini menyerahkan modal saya berupa uang tunai, tapi saya transfer melalui bendaharanya Mbak Yayuk, lalu saya di beri kwitansi.”⁷

Sesuai dengan pernyataan dari bapak Siswoyo, dapat disimpulkan apa yang telah tertulis di dalam surat perjanjian penyertaan modal telah dilaksanakan oleh pihak kesatu dan pihak kedua.

Kedua, pihak kedua yang dalam hal ini adalah pihak swalayan bersedia memberikan bagi hasil atas penyertaan modal yang telah dilakukan oleh pihak kesatu. Besaran bagi hasil yang diberikan oleh pihak kedua kepada pihak kesatu adalah 12% dari jumlah modal yang di berikan oleh pihak kedua. Pemberian bagi hasil ini dilakukan pada akhir masa perjanjian atau satu tahun setelah modal diserahkan kepada pihak kedua. Sesuai yang dikatakan oleh Siswoyo:

“Untuk pembagiannya itu dulu saya diberi satu persen dari modal yang saya tanam setiap bulannya, namun sekarang pemberiannya di berikan di akhir, dengan pembagiannya adalah dua belas persen dari modal yang saya tanam jadi bedanya disitu, pemberiannya saya biasanya akan di undang ke toko untuk menandatangani kwitansi penyerahan bagi hasil, dan uangnya biasanya di berikan secara transfer.”⁸

Dalam pelaksanaan pembagian hasil yang dilakukan, terdapat pemahaman tersendiri yang berasal dari penanam modal.

⁷ Siswoyo, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Maret 2023.

⁸ Ibid.,

“Kalau yang berkaitan dengan pembagian dari hasil itu adalah kepada pemegang sahamnya yang sejak berdirinya toko yang ada devidennya itu, tapi kalau saya hanya untuk modalnya saja.”⁹

Kholid Hanafi selaku tim pendiri menyampaikan bahwa belum adanya kesamaan pemahaman terkait pembagian hasil antara pihak swalayan dan pihak penanam modal, terutama pada sistem bagi hasil yang sesuai dengan syariah, sesuai dengan pemaparan Kholid Hanafi:

“Beberapa shahibul maal itu tidak bersedia, taunya mereka setiap bulan itu menerima bagi hasil dari investasi yang mereka lakukan, karena cara pandang mereka masih menggunakan konvensional yang harus mendapatkan bagi hasil berdasarkan modal yang diberikan, karena hitungan satu persen dari modal perbulan atau dua belas persen pertahun oleh shahibul maal itu dianggap bagi hasil yang syar’i.”¹⁰

Berdasarkan yang dikatan oleh Siswoyo dan Kholid Hanafi maka terdapat perbedaan terkait pembagian hasil dari kerjasama tersebut.

Ketiga, “perjanjian berakhir secara otomatis jika telah dipenuhinya ketentuan jangka waktu kerjasama ini atau modal pihak Kesatu telah ditarik semua dari pihak Kedua, sebaliknya jika pihak Kesatu tidak bermaksud menarik modal, secara otomatis Perjanjian ini dilanjutkan.”¹¹ Artinya, berakhirnya perjanjian adalah secara otomatis jika telah dipenuhinya ketentuan jangka waktu kerjasama yang dilakukan yaitu pemenuhan 12% pertahun dari pihak Kedua kepada pihak Kesatu, atau pihak kesatu menarik seluruh modal yang telah diberikan kepada pihak Kedua. Perjanjian juga

⁹ Ibid.,

¹⁰ Kholid Hanafi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Maret 2022.

¹¹ Surat Perjanjian Penanaman Modal.

secara otomatis dilanjutkan apabila pihak kesatu tidak bermaksud menarik modal dari pihak kedua.

Keempat, “Demikian kesepakatan ini dibuat, apabila dikemudian hari terdapat perbedaan pendapat, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah dan kekeluargaan. Semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.”¹²

Dalam poin ini dijelaskan bahwa ketika nantinya antara pihak kesatu dan pihak kedua terdapat perbedaan pendapat atau terdapat perselisihan, kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah dan kekeluargaan. Dalam berjalannya waktu swalayan surya belum menemui sebuah permasalahan terkait kegiatan bisnis yang dijalankan.

“Selama ini belum ada permasalahan-permasalahan yang berarti yang berkaitan dengan bagaimana akad yang telah kami sepakati, antara kami dan penanam modal atau investor, karena pada dasarnya kami ini masih ada unsur tolong menolong dalam berwirausaha, terutama dalam perekonomian umat jadi kami lebih menekankan unsur saling menerima satu sama lain dan akan bermusyawarah jika terjadi permasalahan di kemudian hari”.¹³

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa dalam kerjasama yang dilakukan oleh pihak swalayan dan pihak investor belum menemukan permasalahan yang berkaitan dengan akad yang telah disepakati, kemudian dalam praktiknya jika terdapat permasalahan-permasalahan kecil akan langsung di musyawarahkan oleh kedua belah pihak.

¹² Ibid.,

¹³ Kholid Hanafi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 6 Maret 2023

C. Pembagian Hasil Penyertaan Penanaman Modal

Dalam hal pembagian keuntungan sudah tertera dalam surat perjanjian penyertaan modal. Pihak kedua bersedia memberikan bagi hasil atas penyertaan modal sebesar 12,0% pertahun, dari jumlah modal sebagaimana dimaksud point 1 diatas, yang diserahkan kepada Pihak Kesatu diakhir masa perjanjian.¹⁴ Redaksi bagi hasil yang telah disepakati tersebut terdapat dua poin besar yaitu pertama bagi hasil yang diberikan sudah pasti tetap yaitu 12% dari modal yang diberikan, kedua penyerahan bagi hasil tersebut dilaksanakan setelah satu tahun sejak perjanjian disepakati. Seperti yang tertera di dalam tabel dibawah ini:

Nama	Jumlah Modal	Bagi hasil 12%	Hasil
H. Sutikno	Rp. 50.000.000	x12%	Rp. 6.000.000
Siswoyo, M.Pd.	Rp. 260.000.000	x12%	Rp. 31.200.000
Kasmu'i	Rp. 100.000.000	x12%	Rp. 12.000.000
Dra. Mimin Sumini	Rp. 200.000.000	x12%	Rp. 24.000.000

¹⁴ Ibid.

Dalam setiap kerjasama yang dilakukan oleh berbagai pihak, haruslah terdapat sebuah kesepakatan terkait akad yang dibangun di dalam surat perjanjian. Perbedaan pandangan terhadap akad yang dibangun akan berakibat kepada berjalannya akad yang telah disepakati. Pemahaman dari bapak Siswoyo terkait penanaman modal terutama dalam hal yang tercantum di dalam surat perjanjian sebagian besar telah memiliki kesamaan dengan pihak pengelola swalayan, akan tetapi terdapat perbedaan dalam hal bagi hasil dari akad *muḍārabah* yang telah disepakati. Bapak Siswoyo memiliki pemahaman bahwa pemodal berbeda dengan pemegang saham sedangkan pemahaman bapak Kholid Hanafi selaku tim pendiri bahwa pemegang saham dan pemodal adalah satu kesatuan, dilihat dari pemaparan Bapak Kholid terkait poin kedua pada surat perjanjian penyertaan modal di atas.

Bapak Sutikno selaku salah satu penanam modal di Swalayan Surya berpandangan bahwa akad yang dibuat di dalam perjanjian diserahkan seluruhnya kepada pihak swalayan, namun bapak Sutikno memiliki perbedaan pandangan bahwa poin kedua dalam surat perjanjian tidak sesuai syariah, sesuai dengan pernyataan bapak Sutikno:

“Saya tiap bulan hanya diberi jasa satu persen dari modal, namun diberikan setelah satu tahun berjalan, yaitu dua belas persen dari modal yang saya tanam sebetulnya lebih menguntungkan jika bagi hasil, yaitu sesuai dengan syariah. Saya hanya berniat membantu saja terkait penanaman modal di swalayan, terkait sistem dan bagi hasilnya saya serahkan kepada pihak swalayan”¹⁵

¹⁵ Sutikno, Hasil Wawancara, Ponorogo, 18 Maret 2023.

Bapak Sutikno di atas menjelaskan bahwa beliau menanamkan modal ke pada Swalayan Surya untuk membantu agar swalayan yang berada di bawah nama persyarikatan bisa berjalan, walaupun penanam modal memiliki pandangan lain terkait praktik penanaman modal yang ada di Swalayan Surya tersebut.

Persyarikatan Muhammadiyah berpandangan bahwa dalam kegiatan ekonominya, diserahkan kepada masing-masing pihak yang melakukan kerjasama. Persyarikatan Muhammadiyah memperbolehkan pelaksanaan kerjasama dalam keadaan darurat untuk berjalannya usaha. Hal ini seperti yang disampaikan oleh pak Kholid:

“Dalam Muhammadiyah terkait dengan transaksi keuangan dikembalikan pada sifat dhoruroh, semisal untuk memenuhi kebutuhan pokok.”¹⁶

Dalam hal ini dapat disimpulkan tidak ada ketentuan khusus terkait dengan keharusan akad menggunakan akad syariah.

¹⁶ Kholid Hanafi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23 Oktober 2023

BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI FATWA NO. 115/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD *MUḌĀRABAH* TERHADAP PELAKSANAAN INVESTASI DI SWALAYAN SURYA KATONG PONOROGO

A. Analisis Implementasi Fatwa No.115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Muḏārabah* Terhadap Akad Investasi di Swalayan Surya Katong Ponorogo.

Berdasarkan data yang telah didapatkan dari hasil wawancara kepada narasumber, bahwa dalam pelaksanaan investasi di Swalayan Surya Katong Ponorogo pihak pengelola menerima dana dari beberapa pihak yang digunakan sebagai modal untuk menjalankan usaha di swalayan tersebut sehingga dalam hal ini kegiatan yang dilakukan termasuk kedalam akad *muḏārabah*.

Majelis Ulama Indonesia lewat Dewan Syariah Nasional telah menerbitkan fatwa untuk menetapkan prinsip syariah di bidang muamalah, terkhusus dalam kegiatan usaha perekonomian umat. Fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Muḏārabah* merupakan salah satu fatwa yang mengatur tentang kegiatan kerjasama antara beberapa pihak dalam hal usaha perekonomian. Dalam fatwa tersebut terdapat sepuluh ketentuan besar, yaitu: Ketentuan Umum, Ketentuan Hukum serta Bentuk *Muḏārabah*, Ketentuan *Shighat* Akad, Ketentuan Para Pihak, Ketentuan *Ra's al-Mal*, Ketentuan *Nisbah* Bagi Hasil, Ketentuan Kegiatan Usaha, Ketentuan terkait

Pembagian Keuntungan (*al-Ribh*) dan Kerugian (*al-Khasarah*), Ketentuan Aktivitas dan Produk LKS, dan yang terakhir adalah Ketentuan Penutup.

Meningkatnya kebutuhan Swalayan Surya Katong dalam memenuhi kebutuhan konsumen, membuat Swalayan Surya Katong tidak membatasi hanya kepada satu pihak untuk menanamkan modal di Swalayan Surya Katong. Penanaman modal yang diterapkan oleh pihak Swalayan Surya Katong adalah dengan memberikan kesempatan kepada banyak penanam modal untuk menanamkan modal atau dana ke dalam Swalayan Surya Katong, kemudian dari pihak swalayan terdapat sebuah pengelola yang bertugas untuk mengelola dana yang diberikan oleh penanam modal sehingga sistem kerjasama tersebut masuk kedalam akad *muḍārabah*. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan pertama yang berkaitan dengan ketentuan umum poin kesatu yang ada di dalam fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Muḍārabah* kegiatan usaha di swalayan tersebut termasuk kedalam *muḍārabah*.

Kerjasama yang dilakukan di dalam Swalayan Surya Katong Ponorogo sesuai dengan data yang telah dihimpun, terdapat pembatasan yang disepakati oleh penanam modal dan pengelola. Pembatasannya terdapat pada jenis usaha yang dilakukan oleh pengelola modal, serta jangka waktu kerjasamanya adalah terhitung satu tahun sejak modal diberikan. Atas dasar inilah jenis *muḍārabah* yang dilakukan di Swalayan Surya Katong Ponorogo termasuk kedalam *muḍārabah muthlaqah*, akan tetapi dalam

bentuk usahanya, penanam modal hanya mengetahui bahwa modal yang diberikan, dikelola dalam bidang perdagangan di Swalayan Surya Katong.

Dari ketentuan hukum dan bentuk *muḍārabah* dalam fatwa diatas, *muḍārabah muthlaqah* masuk kedalam bentuk *muḍārabah* yang diperbolehkan serta pelaksanaan dari penyertaan penanaman modal tersebut sudah sesuai dengan kebolehan yang dituangkan dalam fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Muḍārabah*.

Pengimplementasian penanaman modal di swalayan tersebut antara pihak pengelola swalayan dengan penanam modal terdapat aturan-aturan atau ketentuan yang disepakati oleh para pihak. Aturan yang disepakati oleh kedua belah pihak tersebut diikat oleh suatu perjanjian penanaman modal berbentuk tertulis yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Sesuai dengan redaksi atau kalimat yang ada di dalam ketentuan perjanjian penyertaan modal diatas, sudah cukup jelas dan dinyatakan secara tegas dan dimengerti mengenai poin jumlah modal yang diberikan, jangka waktu penyerahan modal, ketentuan cara bagi hasil dan nominal bagi hasilnya, ketentuan berakhirnya kerjasama, serta langkah-langkah dalam menyelesaikan perbedaan pendapat yang muncul, akan tetapi tidak semua ketentuan yang seharusnya dimasukkan, dituangkan di dalam surat perjanjian. Seperti halnya ketentuan dalam usaha yang dilakukan oleh pengelola modal ketika mempergunakan modal yang diberikan oleh penanam modal. Serta tidak tertulisnya alokasi keuntungan yang telah dihasilkan dan disepakati antara penanam modal dan pengelola untuk

diserahkan kepada pihak ketiga, dalam hal ini adalah Persyarikatan Muhammadiyah. Sehingga ketentuan dari fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Mudārabah* pada Ketentuan *Shighat* Akad, belum terakomodir pada perjanjian penyertaan modal di Swalayan Surya Katong.

Dalam kegiatan penanaman modal di Swalayan Surya Katong seorang *mudārib* atau orang yang menanamkan modal adalah orang, yaitu sesuai beberapa data yang didapatkan oleh peneliti adalah Bapak Sutikno yang beralamatkan Jl. Singajaya 65 RT001 RW 002 Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo¹ yang mengatasmakan Masjid An-Nur, Bapak Siswoyo Jl. KH. Taptojani 58 RT 03 RW 01 desa Wonoketro Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo², Bapak Kasmu'i yang beralamatkan di Jl.MH. Thamrin gang I/06E RT 002 RW 003 Kelurahan Bangunsari Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo³ dan Ibu Mimin Sumini yang beralamatkan di Jl. Ukel gang I RT 002 RW 003 Kelurahan Kertosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo⁴. Masing-masing dari penanam modal tersebut menyertakan modal atau dana berupa uang yang cara pemberian kepada pengelola swalayan adalah dengan cara tunai atau transfer ke rekening pihak pengelola. Sehingga dapat dipastikan bahwa para

¹ Ibid.

² Ibid.

³ Ibid.

⁴ Ibid.

penanam modal adalah orang yang mempunyai harta yang dapat digunakan sebagai modal kepada swalayan.

Redaksi fatwa No. 115/DSN-MUI/IX.2017 tentang akad *muḍārabah* bagian keempat berkenaan dengan Ketentuan Para Pihak, peneliti menganalisis bahwa para penanam modal telah sesuai dengan ketentuan fatwa yaitu penanam modal merupakan orang, dan terdapat penanam modal yang mengatasnamakan suatu lembaga. Kecakapan hukum penanam modal telah sesuai dengan ketentuan fatwa. Kepemilikan harta yang diberikan untuk penyertaan penanaman modal merupakan harta kepemilikan dari penanam modal sendiri.

Dalam hal penyerahan modal, fatwa mengatur di dalam ketentuan kelima yang berkaitan dengan *Ra's al-Mal*, adalah modal usaha *muḍārabah* harus diserahkan, baik secara tunai atau *cash* maupun bertahap atau mencicil, sesuai kesepakatan⁵ maka sesuai dengan pelaksanaan penanaman modal yang dilakukan sudah sepadan dengan fatwa No.115/DSN--MUI/IX/2017 tentang Akad *Muḍārabah*.

Bentuk modal yang disertakan yang ada di poin ke tiga dalam ketentuan *Ra's al-Mal* wajib berupa uang, namun jika jika penyertaan modal berupa barang, haruslah terdapat kombinasi dengan uang, kemudian dilakukan *taqwim al-'urudh* pada saat akad, agar dapat diketahui jumlah atau nilai nominal dari keseluruhan modal yang disertakan karena di dalam

⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Muḍārabah*.

fatwa menyebutkan bahwa setiap *sharik* wajib menjelaskan jumlah atau nilai nominal dari modal yang disertakan. Dalam pelaksanaan penanaman modalnya peneliti dapat menganalisis bahwa sudah sesuai dengan yang ditentukan di dalam fatwa.

B. Analisis implementasi Fatwa No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Muḍārabah* Terhadap Sistem Bagi Hasil di Swalayan Surya Katong Ponorogo.

Pembagian keuntungan dalam kegiatan kerjasama dalam usaha merupakan kesepakatan yang harus dituangkan dalam perjanjian kerjasama. Ketentuan dalam pelaksanaan pembagian hasil haruslah dijelaskan secara jelas dan dapat diterima oleh setiap pihak yang melakukan kerjasama. Baik pembagian keuntungan yang disepakati adalah secara proporsional dari modal yang di tanamkan atau besaran pembagiannya secara kesepakatan bersama.

Ketentuan Fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Muḍārabah* pada poin pembagian hasil *muḍārabah* berada di dalam ketentuan ke enam berkaitan dengan Nisbah Bagi Hasil. Terdapat enam poin yang menjadi ketentuan dalam pembagian hasil dalam akad *muḍārabah*. Poin pertama menjelaskan bahwa, sistem ataupun metode pemberian bagi hasil harus disepakati dan diredaksikan secara jelas dalam akad. Dalam pelaksanaan pembagian hasil yang dilakukan oleh penanam modal dan pengelola Swalayan Surya Katong, telah melaksanakan ketentuan di dalam


fatwa tersebut, hal ini dibuktikan dengan adanya surat perjanjian penanaman modal antara kedua belah pihak.

Ketentuan poin kedua, penetapan pembagian nisbah ditetapkan dan disepakati ketika akad dibentuk. Dalam pelaksanaannya, sawalayan Surya katong bersama penanam modal menyepakati perjanjian yaitu pada awal kerjasama dibentuk. Ketentuan poin ketiga menjelaskan bahwa nisbah bagi hasil yang disepakati tidak boleh dalam bentuk prosentase atau nominal dari modal usaha. Berdasarkan hal ini pelaksanaan bagi hasil tidak sesuai, dibuktikan dengan redaksi yang ada di dalam surat perjanjian penyertaan modal yang tertulis bahwa pihak kedua bersedia memberikan bagi hasil atas penyertaan modal sebesar 12,0% pertahun, dari jumlah modal sebagaimana dimaksud point 1, yang diserahkan kepada Pihak Kesatu, diakhir masa perjanjian.⁶

Pembagian keuntungan yang telah disepakati pada surat perjanjian penyertaan modal tersebut belum sesuai dengan ketentuan poin ketiga di dalam Ketentuan Nisbah Bagi Hasil. Bahwa nisbah yang dalam hal ini sebagaimana poin ketiga dalam ketentuan nisbah bagi hasil, haruslah dinyatakan dalam bentuk angka prosentase terhadap keuntungan, bukan terhadap modal yang disertakan. Akan tetapi dalam surat perjanjian menyatakan bagi hasil yang diberikan kepada penanam modal adalah 12% dari modal yang ditanam. Dampak dari penerapan pembagian yang ada di

⁶ Surat Perjanjian Penanaman Modal.

dalam akad dan telah disepakati oleh masing-masing pihak adalah nominal jumlah yang didapatkan oleh penanam modal adalah tetap, tidak dipengaruhi oleh laba atau keuntungan total dari swalayan, sehingga dalam hal ini nominal yang didapatkan oleh penanam modal adalah tetap. Ketidaksesuaian ini menandakan bahwa pelaksanaan pembagian hasilnya belum sesuai dengan fatwa yang ditentukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, adapun kesimpulan terhadap pelaksanaan investasi atau penanaman modal di Swalayan Surya Katong Ponorogo adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis data di lapangan, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi akad *muḍārabah* dalam pelaksanaan penanaman modal di Swalayan Surya Katong Ponorogo tidak sepenuhnya sesuai dengan fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Muḍārabah*. Pelaksanaan penanaman modal tersebut dalam fatwa termasuk kedalam *muḍārabah muthlaqah*. Ketentuan para pihak dan ketentuan *ra's al-mal* telah sesuai dengan fatwa. Kesesuaiannya terletak pada poin 1 tentang penyerahan modal, jangka waktu dan besaran modal. Poin 3 tentang berakhirnya perjanjian dan poin 4 tentang penyelesaian permasalahan kedua belah pihak. Akan tetapi pada ketentuan shighat akad belum sesuai dikarenakan surat perjanjian yang telah disepakati belum mengakomodir kesepakatan tentang kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengelola dan penjelasan tentang pengalokasian keuntungan.
2. Berdasarkan hasil analisis data di lapangan, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi akad *muḍārabah* dalam pelaksanaan bagi hasil di Swalayan Surya Katong Ponorogo belum sesuai dengan Fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Muḍārabah* yang menjelaskan

bahwa nominal atau jumlah bagi hasil yang seharusnya dibagikan kepada pemilik modal adalah presentase dari hasil yang telah didapatkan oleh swalayan. Dalam hal pelaksanaannya bagi hasilnya telah dijelaskan di dalam surat perjanjian penyertaan modal yang tertulis bahwa pihak kedua bersedia memberikan bagi hasil atas penyertaan modal sebesar 12,0% pertahun, dari jumlah modal.


B. Saran

Dari hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka ada beberapa saran yaitu:

1. Kepada pihak penanam modal diperlukan sebuah kerjasama yang lebih intens dan lebih baik dengan pihak pengelola, seperti halnya melakukan penyamaan persepsi terkait dengan penanaman modal serta implikasi yang dihadirkan dari kerjasama tersebut sehingga muncul suatu pemahaman yang sama antara penanam modal dengan pengelola Swalayan Surya Katong. Kerjasama yang lebih baik diharapkan dapat mengubah bentuk perjanjian yang disepakati, sehingga tujuan untuk melakukan suatu usaha secara syariah dapat terpenuhi yaitu sesuai dengan fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Muḍārabah*.
2. Kepada pihak pengelola dalam hal ini adalah Swalayan Surya Katong dapat saling menjaga pemahaman-pemahaman kepada pemilik modal terkait pembentukan akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal pembentukan akad diharapkan dapat membuat sebuah

kajian terlebih dahulu dengan akademisi dari universitas di daerah agar masing-masing pihak, yaitu penanam modal, dan pengelola dapat mengetahui dan memahami bentuk perjanjian yang sesuai dengan syariah yaitu sesuai dengan fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Akad Muḍārabah*.

3. Kepada Persyarikatan Muhammadiyah perlu adanya pendampingan terhadap pembentukan akad, yaitu berupa tambahan isi perjanjian dalam surat perjanjian penyertaan modalnya, terkait dengan ketentuan penarikan modal, pengalokasian keuntungan yang didapatkan, dan jenis usaha yang dikerjakan oleh pengelola.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adam, Panji. *Fiqh Muamalah Maaliyah (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: Stain Po Press, 2010.
- Fauroni, R. Lukman. *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta: Salemba, 2002.
- Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. et.al. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. Malang: UIN Maliki Press, 2018.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor, Ghalia Indonesia, 2012.
- PB HMI, *Nilai-Nilai Dasar Perjuangan*. t.tp.: Yayasan Bina Insan Cita, 2015.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, cet-5. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2010.
- Suma, Muhammad Amin. *Menggali Akar Menggali Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*. Tangerang: Kholam Publishing, 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cet- 21 .Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*. Bandung: Refika Aditama, 2014.

Referensi Skripsi :

- Wiedya Gladieolla Puspa. "Implementasi Fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Sistem Ganti Rugi Praktek *Muḍārabah* di KSPPS BMT NU Sejahtera". *Skripsi* Semarang: UIN Walisongo, 2019.

Ilfi Laily Noor Hanifa. “Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama Bagi Hasil Pada Usaha Telur Asin Jaya”. *Skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022.

Vebriani Rusmana Wati. “Analisis Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Kerjasama Usaha Bakso 55 di Desa Keboan Sikep Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo”. *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2023.

Nur Husna. “Implementasi Akad *Muḍārabah* Pada Petani Bawang Merah (Studi pada Desa Pandung Batu Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang)”. *Skripsi*. Makasar: UIN Alaudin: 2018.

Sirly Tsania Auladah. “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Sistem Kerja Sama *Muḍārabah* Antara Pemilik Armada (Dump Truck) Dengan Sopir (Studi Kasus Pt. Umn Inda Sejahtera Gresik, Jawa Timur)”, *Skripsi*. Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur’an, 2022.

Referensi Hukum Positif:

Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Muḍārabah*

